

Fintech Islam Sebagai Medium Literasi Keuangan Syariah Di Era Digital: Systematic Literature Review

Islamic Fintech As A Medium For Sharia Financial Literacy In The Digital Era: A Systematic Literature Review

Ismail Nura ¹⁾; Muallif Masyhuri ²⁾; Husnul Mirzal ³⁾; Rizki Mulia Nanda ⁴⁾

¹⁾Study Program of Sharia Banking, faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

²⁾Study Program of Sharia Banking, faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Takengon

^{3,4)}Study Program of Islamic Economics, faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: ¹⁾ ismail_nura@ar-raniry.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 Juni 2026]

Revised [25 Juli 2026]

Accepted [31 Juli 2026]

KEYWORDS

Islamic Fintech, Sharia Financial Literacy, Digital Finance, Financial Inclusion, Systematic Literature Review.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, namun tingkat literasi keuangan syariah masyarakatnya masih jauh di bawah literasi keuangan konvensional. Di sisi lain, teknologi keuangan (*fintech*) berbasis syariah terus berkembang dan menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan Islam. Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji: apakah *fintech* Islam bisa menjadi jembatan nyata antara masyarakat dan literasi keuangan syariah? Artikel ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan protokol PRISMA, menganalisis 28 artikel ilmiah terpilih dari berbagai basis data pada periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa *fintech* Islam tidak sekadar alat transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai medium edukasi keuangan syariah yang efektif melalui fitur edukasi tertanam, pengalaman transaksi langsung, komunitas digital, dan gamifikasi. Meski begitu, kesenjangan digital, rendahnya kepercayaan masyarakat, dan kompleksitas istilah syariah masih menjadi penghambat yang nyata. Kajian ini berkontribusi pada peta penelitian (*research roadmap*) untuk pengembangan literasi keuangan syariah berbasis digital di Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia is home to the world's largest Muslim population, yet its Islamic financial literacy rate remains significantly lower than conventional financial literacy. At the same time, sharia-based financial technology (*fintech*) continues to expand its reach across segments of society that previously had limited access to Islamic financial services. This gap raises a critical question: can Islamic *fintech* serve as a meaningful bridge to Islamic financial literacy? This article employs a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA protocol, analyzing 28 selected articles from multiple scientific databases covering the period 2020–2025. The findings reveal that Islamic *fintech* functions not merely as a transactional tool, but also as an effective educational medium for sharia financial literacy through embedded education features, direct transactional learning, digital communities, and gamification. Nevertheless, the digital divide, low public trust, and the complexity of Islamic financial terminology remain tangible barriers. This study contributes a research roadmap for the development of digitally-based Islamic financial literacy in Indonesia

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait rendahnya indeks literasi keuangan syariah. Dampak dari rendahnya literasi ini termaterialisasi pada minimnya pemahaman masyarakat prasejahtera dan domestik mengenai pengelolaan investasi halal, serta munculnya keraguan di kalangan akademisi muda terkait aspek keabsahan syariah pada lembaga amal zakat digital. Ketidakpastian dan keterbatasan informasi ini menegaskan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara potensi demografi Muslim dengan implementasi inklusi keuangan berbasis syariah yang ideal.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK bersama BPS mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,42%, dengan inklusi keuangan syariah hanya 13,41% (OJK & BPS, 2025). Bandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang sudah mencapai 66,46% dan inklusi konvensional di angka 80,51%. Kesenjangan yang cukup besar ini menjadi pertanyaan yang wajar: mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim justru lebih akrab dengan produk keuangan konvensional?

Di saat yang sama, ekosistem *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah justru tumbuh pesat. Data OJK (2024) mencatat 25 penyelenggara *fintech* lending syariah berizin dengan total pembiayaan kumulatif Rp5,3 triliun. Platform ZISWAF digital seperti Kitabisa dan BAZNAS digital pun kini

menjangkau jutaan pengguna. Fenomena menarik ini memunculkan pertanyaan: jika *fintech* syariah sudah berkembang sedemikian rupa, mengapa literasi keuangan syariah masyarakat belum ikut terangkat?

Di sinilah letak kebaruan yang ingin dijawab artikel ini. Selama ini, *fintech* syariah lebih sering dilihat dari sudut adopsi teknologi atau inklusi keuangan. Jarang yang mengkajinya dari sudut literasi yakni bagaimana penggunaan platform *fintech* syariah bisa membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan yang sesuai nilai Islam. Literasi keuangan syariah sendiri mencakup pemahaman terhadap produk keuangan Islam sekaligus internalisasi nilai-nilai seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta pengenalan akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* dalam kehidupan keuangan sehari-hari (Antara et al., 2016; Rahim et al., 2016).

Ada tiga alasan mengapa *fintech* Islam potensial menjadi medium literasi yang efektif. Pertama, jangkauannya luas: *fintech* bisa menembus segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani lembaga keuangan syariah konvensional, terutama generasi muda dan masyarakat di daerah. Kedua, cara belajarnya alami: fitur edukasi yang tersematkan langsung dalam antarmuka aplikasi memudahkan pengguna memahami konsep keuangan Islam tanpa harus menghadiri seminar. Ketiga, pembelajaran menjadi kontekstual: ketika pengguna memilih akad *mudharabah* saat berinvestasi atau membayar zakat profesi secara digital, mereka belajar sambil bertransaksi nyata, dan hal itu jauh lebih melekat.

Tentu, perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Kepercayaan masyarakat terhadap platform digital masih menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi ketimpangan infrastruktur internet antara kota dan desa, serta belum meratanya pengawasan syariah terhadap platform-platform *fintech* yang beroperasi. Semua ini menjadi bagian penting dari kajian yang coba disajikan artikel ini.

LANDASAN TEORI

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan pengetahuan keuangan secara efektif dalam pengambilan keputusan finansial (Lusardi & Mitchell, 2014). Dalam konteks Islam, literasi keuangan berkembang menjadi konstruk yang lebih luas dan kaya nilai, yang tidak hanya mencakup dimensi pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga dimensi nilai dan perilaku yang bersumber dari ajaran Islam. Antara et al. (2016) mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai pengetahuan dan kemampuan individu untuk mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mencakup pemahaman terhadap produk, instrumen, dan nilai-nilai keuangan berbasis syariah.

Setiawati et al. (2018) mengembangkan konstruk literasi keuangan syariah menjadi tiga dimensi yang saling terkait: (1) dimensi kognitif, yaitu pengetahuan tentang konsep dan produk keuangan Islam seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *sukuk*; (2) dimensi afektif, yaitu sikap dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, termasuk pemahaman tentang larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*; serta (3) dimensi *behavioral*, yaitu perilaku keuangan yang sesuai syariah dalam kehidupan nyata seperti menggunakan produk bank syariah, membayar zakat, dan berinvestasi di instrumen halal. Ketiga dimensi ini membedakan literasi keuangan syariah dari literasi keuangan konvensional yang umumnya hanya berfokus pada pengetahuan dan perilaku finansial tanpa landasan nilai keagamaan.

Dalam perspektif *maqashid* syariah, literasi keuangan syariah berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariah. Pemahaman yang baik tentang keuangan Islam membantu individu Muslim mengelola harta secara bertanggung jawab, terhindar dari transaksi yang dilarang, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan umat secara kolektif. Ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keadilan distribusi (*adl*) dan kesejahteraan bersama (*maslahah*) sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ekonomi Islam kontemporer (Chapra, 2000).

Financial Technology Islam (Fintech) Islam

Financial technology atau *fintech* secara umum didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan dampak material terhadap pasar keuangan, lembaga keuangan, dan penyediaan layanan keuangan (*Financial Stability Board*, 2017, sebagaimana dikutip dalam Hasan et al., 2020). Dalam dimensi Islam, *fintech* syariah atau *fintech* Islam merujuk pada aplikasi teknologi keuangan yang dirancang dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi), serta menggunakan akad-akad *muamalah* yang telah mendapat pengakuan ulama fikih (Firmansyah & Anwar, 2021).

Di Indonesia, kerangka regulasi *fintech* syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur berbagai aspek transaksi keuangan digital berbasis syariah. Dawood et al. (2022) mengklasifikasikan *fintech* Islam ke dalam beberapa kategori utama: (1) pembayaran digital syariah (*Islamic digital payment*) berbasis akad *wakalah* atau *qardh*; (2) *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah berbasis akad *mudharabah* atau *musyarakah*; (3) platform investasi digital syariah mencakup reksa dana syariah, sukuk ritel digital, dan saham syariah berbasis aplikasi; serta (4) platform pengelolaan dana sosial Islam (*Islamic social finance*) meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) digital.

Perkembangan *fintech* Islam di tingkat global menunjukkan trajektori yang sangat signifikan. Laporan *Islamic Finance Development Report* mencatat bahwa aset *fintech* Islam global terus meningkat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas. Indonesia dan Malaysia konsisten menjadi dua negara terdepan dalam pengembangan ekosistem *fintech* Islam di Asia Tenggara, didukung oleh kebijakan pemerintah yang progresif dan populasi Muslim yang besar serta relatif muda (Hasan et al., 2020).

Teori yang Mendasari Hubungan *Fintech* dan Literasi Keuangan Syariah

Hubungan antara penggunaan *fintech* Islam dan peningkatan literasi keuangan syariah dapat dijelaskan melalui beberapa kerangka teoretis yang saling melengkapi.

Teori Pembelajaran *Experiential* (*Experiential Learning Theory*)

Teori pembelajaran *experiential* yang dikembangkan oleh David Kolb (1984) menyatakan bahwa pembelajaran yang paling efektif terjadi melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui transmisi pengetahuan pasif. Kolb menggambarkan siklus pembelajaran yang terdiri dari empat tahap: pengalaman konkret (*concrete experience*), observasi reflektif (*reflective observation*), konseptualisasi abstrak (*abstract conceptualization*), dan eksperimentasi aktif (*active experimentation*). Dalam konteks *fintech* Islam, ketika pengguna melakukan transaksi melalui platform *fintech* syariah, misalnya membuka rekening investasi reksa dana syariah atau membayar zakat melalui aplikasi digital, mereka menjalani siklus Kolb secara alami: mereka mengalami langsung (*concrete experience*), memahami hasilnya (*reflective observation*), membangun konsep tentang keuangan Islam (*abstract conceptualization*), dan menerapkannya dalam keputusan keuangan berikutnya (*active experimentation*).

Technology Acceptance Model (TAM) dalam Konteks Syariah

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama: persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*). Dalam konteks *fintech* Islam, TAM telah dikembangkan dengan menambahkan dimensi *religiusitas* dan kepatuhan syariah sebagai variabel tambahan yang berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan. Zulfaka & Kassim (2023) mengajukan kerangka konseptual yang mengintegrasikan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan *Social Cognitive Theory* untuk menjelaskan bagaimana literasi keuangan syariah memediasi hubungan antara sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan intensi perilaku keuangan (*behavioral intention*) dalam konteks *fintech* Islam.

Teori Sosialisasi Keuangan (*Financial Socialization Theory*)

Teori sosialisasi keuangan menjelaskan bahwa literasi keuangan seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses sosialisasi yang berkelanjutan melalui berbagai agen, keluarga, sekolah, media, dan komunitas sosial. Dalam era digital, platform *fintech* Islam berpotensi menjadi agen sosialisasi keuangan yang baru dan sangat efektif. Patrisia et al. (2023) menemukan bahwa pola komunikasi keluarga tentang keuangan Islam secara signifikan mempengaruhi literasi keuangan syariah generasi Z, yang pada akhirnya tercermin dalam perilaku keuangan mereka melalui platform digital. Ini menunjukkan bahwa *fintech* Islam tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan terintegrasi dalam ekosistem sosialisasi keuangan yang lebih luas.

Konsep *Maqashid* Syariah sebagai Kerangka Nilai

Di luar teori-teori konvensional, kajian ini juga berpijak pada kerangka nilai Islam, khususnya konsep *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah). *Maqashid syariah* mengidentifikasi lima tujuan pokok yang harus dilindungi dan diperjuangkan: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Peningkatan literasi keuangan syariah melalui *fintech* Islam secara langsung berkontribusi pada tujuan kelima yaitu perlindungan harta dengan cara membantu individu Muslim mengelola dan mengembangkan harta mereka secara halal dan bertanggung

jawab. Sekaligus, melalui platform ZISWAF digital, *fintech* Islam juga berkontribusi pada distribusi kesejahteraan yang lebih merata dan sejalan dengan prinsip keadilan (*adl*) dalam Islam.

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah adalah konsep yang berkaitan erat dengan literasi keuangan syariah, namun berbeda dalam fokusnya. Jika literasi menekankan pada aspek pengetahuan dan kemampuan, inklusi keuangan syariah berfokus pada akses nyata terhadap produk dan layanan keuangan berbasis Islam. Mujiatun et al. (2023) menjelaskan bahwa inklusi keuangan syariah mencakup kemudahan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan instrumen investasi syariah, terutama bagi segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani (*unbanked dan underbanked*).

Hubungan antara literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah bersifat resiprokal dan sinergis. Di satu sisi, tingkat literasi yang tinggi mendorong individu untuk lebih aktif mengakses dan memanfaatkan produk keuangan syariah juga meningkatkan inklusi. Di sisi lain, semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan syariah, terutama melalui platform *fintech* bisa memberikan pengalaman langsung yang memperkuat literasi. Masrizal et al. (2025) menemukan bahwa literasi keuangan Islam merupakan variabel kunci yang memediasi hubungan antara inklusi keuangan syariah dan kinerja bisnis UMKM di Indonesia, menegaskan pentingnya membangun keduanya secara bersamaan dan berkelanjutan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap landasan teori di atas, kajian ini membangun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara *fintech* Islam dan literasi keuangan syariah. Kerangka ini menempatkan *fintech* Islam sebagai variabel mediator yang menghubungkan konteks sosial-digital (penetrasi internet, halal *lifestyle*, dukungan regulasi) dengan *outcome* berupa peningkatan literasi keuangan syariah pada tiga dimensinya: kognitif, afektif, dan *behavioral*.

Mekanisme penghubungnya berjalan melalui empat jalur yang diidentifikasi dari literatur: (1) edukasi tertanam dalam platform (*embedded education*) yang membangun dimensi kognitif; (2) pembelajaran *experiential* melalui transaksi langsung yang membangun dimensi kognitif dan *behavioral* sekaligus; (3) sosialisasi melalui komunitas digital yang membangun dimensi afektif; dan (4) gamifikasi yang memperkuat ketiga dimensi melalui penguatan motivasional. Kerangka ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat (*digital divide*, *trust*, kompleksitas terminologi, regulasi) yang melemahkan hubungan, dan faktor-faktor pendorong (penetrasi internet, halal *lifestyle*, kebijakan pemerintah) yang memperkuatnya.

Kerangka konseptual ini bersifat orisinal dalam arti bahwa ia mengintegrasikan teori pembelajaran Kolb, TAM-syariah, teori sosialisasi keuangan, dan prinsip *maqashid syariah* dalam satu model penjelasan yang koheren. Sesuatu yang belum ditemukan dalam literatur yang dikaji. Inilah salah satu kontribusi konseptual utama dari artikel ini.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode utama. SLR dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis secara sistematis dan transparan terhadap seluruh bukti empiris yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Tranfield et al., 2003). Berbeda dengan literature review tradisional yang bersifat naratif dan rentan terhadap bias subjektif penulis, SLR mengikuti protokol yang terstruktur sehingga menghasilkan tinjauan yang dapat direplikasi dan diverifikasi.

Protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021) dipilih karena menetapkan standar pelaporan yang jelas mulai dari identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga inklusi artikel final, sehingga setiap langkah seleksi bisa ditelusuri oleh pembaca maupun peneliti lain yang ingin mereplikasi kajian ini.

Sumber Data dan Strategi Pencarian

Pencarian literatur dilakukan melalui empat basis data: Google Scholar (mencakup publikasi lintas disiplin termasuk jurnal Islam Indonesia), Garuda (repositori jurnal nasional Indonesia), Scopus dan Dimensions (basis data internasional terindeks), serta DOAJ (menjamin aksesibilitas full-text). Kombinasi keempat basis data ini dipilih untuk menyeimbangkan cakupan internasional dengan representasi literatur lokal yang kaya.

Tabel 1. String Pencarian Berdasarkan Basis Data

Basis Data	String Pencarian
Google Scholar	"fintech syariah" OR "fintech Islam" AND "literasi keuangan syariah"
Garuda (Garba Rujukan Digital)	"fintech syariah" AND "literasi keuangan" OR "inklusi keuangan syariah"
Scopus / Dimensions	"Islamic fintech" AND "Islamic financial literacy" OR "sharia financial literacy"
DOAJ	"Islamic fintech" OR "digital Islamic finance" AND "financial literacy" AND "Indonesia"

Kata kunci dikombinasikan menggunakan operator Boolean (AND, OR) untuk memperluas sekaligus memfokuskan hasil pencarian. Seluruh proses pencarian dilakukan pada Januari–Februari 2025, dengan cakupan artikel yang diterbitkan antara 2020 hingga 2025.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Agar artikel yang dianalisis benar-benar relevan dan berkualitas, ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Secara sederhana, hanya artikel jurnal peer-reviewed dan prosiding terindeks berbahasa Indonesia atau Inggris, yang diterbitkan antara 2020–2025 dan berfokus pada fintech syariah atau literasi keuangan syariah, yang masuk ke dalam seleksi ini.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Artikel

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Bahasa selain Indonesia dan Inggris
Tahun Publikasi	2020 – 2025	Sebelum tahun 2020
Jenis Dokumen	Artikel jurnal ilmiah peer-reviewed, prosiding konferensi terindeks	Skripsi, tesis, disertasi, laporan, opini, editorial, blog
Fokus Topik	Fintech Islam/syariah, literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah digital	Fintech konvensional tanpa elemen syariah, literasi keuangan umum tanpa konteks Islam
Aksesibilitas	Full-text tersedia secara gratis (open access) atau dapat diakses melalui basis data institusi	Artikel yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak

Proses Seleksi Artikel (PRISMA Flow)

Dari pencarian awal di seluruh basis data, ditemukan 142 artikel. Setelah duplikasi dihapus, tersisa 98 artikel yang masuk ke tahap penyaringan judul dan abstrak, menghasilkan 67 artikel relevan. Pembacaan full-text kemudian menyisakan 38 artikel yang memenuhi kriteria. Setelah penilaian kualitas metodologis menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), diperoleh 28 artikel final yang menjadi bahan analisis.

Tabel 3. Tahapan Seleksi Artikel Berdasarkan Protokol PRISMA

No.	Tahapan Seleksi PRISMA	Jumlah Artikel
1	Hasil identifikasi awal dari seluruh basis data (Google Scholar, Garuda, Scopus, DOAJ)	142
2	Setelah penghapusan duplikasi	98
3	Setelah penyaringan judul dan abstrak (screening)	67
4	Setelah penilaian kelayakan full-text (eligibility)	38
5	Artikel final yang diinklusi untuk analisis sintesis	28

Analisis dan Sintesis Data

Ke-28 artikel final dianalisis menggunakan thematic synthesis (Thomas & Harden, 2008). Pendekatan ini dipilih karena tidak sekadar merangkum temuan tiap artikel, melainkan mendorong peneliti untuk membangun tema-tema analitis baru yang lebih dalam. Prosesnya mencakup: pengkodean baris per baris (line-by-line coding), pembentukan tema deskriptif, lalu pengembangan tema analitis yang menjawab rumusan masalah. Selain itu, dilakukan pemetaan bibliometrik sederhana untuk melihat tren publikasi, sebaran negara, serta jurnal dan penulis paling produktif dalam topik ini memberikan gambaran makro tentang lanskap riset fintech Islam dan literasi keuangan syariah. Untuk menjaga kualitas analisis, proses pengkodean dan pengembangan tema didokumentasikan secara sistematis melalui audit trail, guna meminimalkan bias interpretasi dan memastikan keterpercayaan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Dari 28 artikel yang dianalisis, hasil disajikan mengikuti tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan: (RQ1) tren dan perkembangan penelitian; (RQ2) konsep, mekanisme, serta faktor pendorong dan penghambat; dan (RQ3) implikasi dan agenda riset ke depan.

RQ1: Tren Publikasi dan Perkembangan Penelitian

Penelitian tentang *fintech* Islam dan literasi keuangan syariah masih tergolong baru, tapi tumbuh cepat. Pada 2020, beberapa studi perintis mulai muncul membahas faktor penentu literasi keuangan syariah (Ahmad et al., 2020; Widityani et al., 2020) dan konsep masalah dalam edukasi keuangan Islam bagi generasi muda (Mahphoth & Sulaiman, 2020). Jumlah publikasi meningkat tajam pada 2022–2023, mencapai puncaknya di 2023. Momentum pemulihan pasca-pandemi COVID-19 tampaknya turut menjadi pendorong, karena lonjakan penggunaan layanan keuangan digital mendorong banyak peneliti untuk mengkaji implikasi sosialnya.

Tren ini sejalan dengan temuan analisis bibliometrik Thoha (2025) yang menemukan peningkatan dari 3 artikel di 2020 menjadi 8 artikel di 2023 dalam basis data Scopus. Artinya, minat akademik terhadap topik ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan cerminan dari kebutuhan nyata yang makin diakui bahwa literasi keuangan syariah dan digitalisasi keuangan harus dikaji bersama, bukan terpisah.

Secara geografis, Indonesia dan Malaysia mendominasi. Ini masuk akal keduanya adalah dua negara dengan ekosistem keuangan Islam terbesar di Asia Tenggara. Indonesia bahkan menjadi kontributor terbesar publikasi literasi keuangan syariah global (Thoha, 2025). Negara-negara lain seperti Bangladesh, Pakistan, dan Tanzania masih sangat sedikit berkontribusi, yang sekaligus menunjukkan peluang besar untuk penelitian komparatif lintas negara Muslim.

Dari sisi metode, pendekatan kuantitatif berbasis survei masih mendominasi (57,1%), diikuti kualitatif (25%) dan mixed methods (17,9%). Tingginya kemunculan kata kunci *structural equation modelling* dalam jaringan ko-okkurensi literatur ini (Thoha, 2025) memperkuat gambaran tersebut. Namun dominasi kuantitatif juga menunjukkan celah: studi kualitatif yang menggali pengalaman nyata pengguna *fintech* syariah masih sangat sedikit.

T

abel 4. Tren Publikasi *Fintech* Islam dan Literasi Keuangan Syariah (2020–2025)

Tahun	Jumlah Artikel	Tema Dominan	Konteks Utama
2020	3	Determinan literasi keuangan syariah, konsep masalah dalam edukasi keuangan Islam	Indonesia, Malaysia
2021	3	Adopsi <i>fintech</i> syariah, kepercayaan & religiusitas pengguna	Indonesia, Malaysia
2022	6	Kepatuhan syariah platform digital, inklusi keuangan syariah, literasi UMKM	Indonesia, Malaysia, Bangladesh
2023	9	Perilaku keuangan Gen Z, literasi & kinerja UMKM, ZISWAF digital, P2P lending syariah	Indonesia, Malaysia, Pakistan
2024	5	<i>Fintech self-efficacy</i> , investasi syariah digital, perencanaan keuangan syariah inklusif	Indonesia, Malaysia, Turki
2025*	2	Literasi keuangan Islam & kinerja bisnis, pendekatan hybrid SLR-bibliometrik	Indonesia

Sumber: diolah oleh penulis (2025); *data hingga Juni 2025

RQ2: Konsep Literasi Keuangan Syariah dan Peran *Fintech* Islam sebagai Medium Pemetaan Konsep Literasi Keuangan Syariah

Meski istilah 'literasi keuangan syariah' terdengar teknis, intinya sebenarnya sederhana: seberapa jauh seseorang memahami dan mampu menggunakan produk keuangan Islam dalam kehidupannya sehari-hari, sesuai nilai-nilai Islam. Berbeda dari literasi keuangan konvensional, literasi keuangan syariah tidak hanya soal menghitung bunga atau diversifikasi portofolio, melainkan juga menyangkut pemahaman tentang akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, serta keyakinan bahwa praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir* adalah hal yang perlu dihindari (Antara et al., 2016).

Dari kajian terhadap literatur yang ada, penulis menemukan bahwa para akademisi mendefinisikan literasi keuangan syariah dengan cara yang beragam namun saling melengkapi. Tabel berikut merangkum definisi-definisi tersebut.

Tabel 5. Pemetaan Definisi Literasi Keuangan Syariah dari Literatur yang Dikaji

No	Definisi Literasi Keuangan Syariah	Referensi
1	Pengetahuan dan kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam	Widyastuti et al. (2020)
2	Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan syariah, termasuk riba, sistem bagi hasil, dan zakat	Ahmad & Widyastuti (2020)
3	Kesadaran dan pemahaman terhadap konsep keuangan Islam yang memengaruhi perilaku dan penggunaan layanan keuangan syariah	Gunawan (2023)
4	Konstruksi multidimensi yang mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap produk keuangan Islam	Widityani et al. (2020)
5	Kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan layanan keuangan berbasis syariah guna mendukung kinerja usaha	Elfi Barus et al. (2024)
6	Kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan individu Muslim untuk memahami dimensi-dimensi keuangan Islam dalam kehidupan kontemporer, mencakup pemahaman akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah	Nadzri (2021)
7	Pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah serta kemampuan menggunakannya sesuai prinsip Islam	OJK (2021)
8	Literasi keuangan syariah mendorong inklusi keuangan dengan membekali individu keterampilan dalam memilih dan memanfaatkan instrumen keuangan halal	Esy Nur Aisyah et al. (2024)

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai literatur yang dikaji (2025)

Dari kedelapan definisi tersebut, terlihat benang merah yang konsisten: literasi keuangan syariah selalu mencakup tiga lapisan yaitu tahu (pengetahuan tentang produk dan prinsip Islam), mau (sikap positif terhadap keuangan syariah), dan mampu (perilaku keuangan yang benar-benar sesuai syariah). Ketiga lapisan ini saling menguatkan (Setiawati et al., 2018). Yang menarik, dalam era digital, *fintech* Islam berpotensi menyentuh ketiga lapisan ini sekaligus berbeda dari seminar atau brosur yang biasanya hanya menyentuh lapisan pertama.

Mekanisme *Fintech* Islam sebagai Medium Literasi Keuangan Syariah

Fintech Islam adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai prinsip syariah bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menggunakan akad-akad yang diakui ulama fikih seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* (Firmansyah & Anwar, 2021). Di Indonesia, kepatuhan syariah platform *fintech* diawasi OJK melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 dan merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI.

Dari kajian literatur, ditemukan empat cara *fintech* Islam membantu meningkatkan literasi keuangan syariah. Pertama, edukasi yang tersematkan langsung (*embedded education*). Banyak platform *fintech* syariah menyisipkan konten edukasi, penjelasan akad, cara kerja produk, panduan halal-haram dalam keuangan langsung di dalam antarmuka aplikasi. Penggunaanya tidak perlu ke mana-mana untuk belajar; ilmu itu datang ketika mereka sedang menggunakan aplikasi. Mujiatun et al. (2023) menemukan bahwa pengguna yang aktif memanfaatkan fitur edukasi dalam aplikasi *P2P lending* syariah menunjukkan peningkatan pemahaman keuangan syariah yang jauh lebih signifikan dibandingkan yang tidak.

Kedua, belajar sambil bertransaksi (*experiential learning*). Ini mungkin mekanisme yang paling kuat namun paling jarang disadari. Ketika seseorang membuka rekening reksa dana syariah, memilih skema zakat profesi, atau mengajukan pembiayaan *P2P* syariah, ia secara tak langsung sedang belajar tentang bagi hasil, *nisbah*, dan *ujrah* bukan dari buku, tapi dari pengalaman nyata. Abdullah & Anderson (2015) menyebut proses ini sebagai *financial socialization through digital interaction*, dan ini terbukti jauh lebih efektif membentuk literasi jangka panjang dibandingkan edukasi pasif.

Ketiga, komunitas digital dan media sosial. Platform *fintech* syariah tidak hanya hidup di aplikasi, mereka juga aktif di YouTube, Instagram, TikTok, dan Telegram. Konten edukasi keuangan syariah yang disebarakan melalui kanal-kanal ini menjangkau audiens yang jauh lebih luas, terutama generasi muda. Patrisia et al. (2023) mencatat bahwa perilaku keuangan Gen Z sangat dipengaruhi oleh konten edukasi keuangan Islam di media sosial, yang sebagian besar terafiliasi dengan platform *fintech* syariah.

Keempat, gamifikasi dan insentif. Poin reward, tantangan tabungan, rencana pencapaian. Elemen-elemen ini membuat aktivitas keuangan syariah terasa lebih menyenangkan dan memotivasi pengguna untuk terus terlibat, yang secara tidak langsung memperkuat literasi mereka (Masrizal et al., 2025).

Faktor Pendorong dan Penghambat

Tentu, potensi *fintech* Islam sebagai medium literasi tidak hadir tanpa tantangan. Ada faktor-faktor yang mendorong, ada pula yang menghambat. Dari sisi pendorong: penetrasi internet Indonesia sudah mencapai 79,5% populasi (*We Are Social*, 2024), artinya infrastruktur dasarnya sudah ada. Meningkatnya kesadaran halal lifestyle di kalangan Muslim Indonesia juga menciptakan permintaan organik terhadap produk *fintech* syariah (Yeni et al., 2023). Ditambah lagi, dukungan pemerintah melalui *Roadmap* Keuangan Syariah OJK 2023–2027 dan KNEKS memberikan kepastian hukum yang selama ini dibutuhkan pelaku industri.

Dari sisi penghambat, ada empat yang paling menonjol dalam literatur. Pertama, kesenjangan digital: masyarakat di daerah terpencil yang justru paling membutuhkan literasi keuangan syariah seringkali tidak memiliki akses internet yang memadai (Umar et al., 2021). Kedua, kepercayaan: banyak masyarakat masih ragu terhadap keamanan data dan keaslian klaim syariah dari *platform-platform fintech* yang belum memiliki sertifikasi resmi DSN-MUI (Hassan et al., 2024). Ketiga, kompleksitas bahasa: istilah-istilah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* terasa asing bagi kebanyakan orang, bahkan Muslim sekalipun, sehingga menciptakan dinding psikologis yang menghambat eksplorasi lebih jauh (Nathie et al., 2023).

Keempat, regulasi yang masih parsial: kerangka hukum *fintech* syariah belum sepenuhnya komprehensif, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan konsumen (Dawood et al., 2022).

Tabel 6. Kata Kunci Dominan dalam Literatur *Fintech* Islam & Literasi Keuangan Syariah (Berdasarkan Ko-okkurensi)

Rank	Kata Kunci (Keyword)	Total Link Strength	Klaster Tema
1	<i>Literacy / Islamic Financial Literacy</i>	24	Literasi & Edukasi Keuangan
2	<i>Islamic Fintech / Digital Finance</i>	21	Teknologi Keuangan Islam
3	<i>Financial Inclusion / Islamic Financial Inclusion</i>	19	Inklusi Keuangan Syariah
4	<i>Religiosity / Islamic Values</i>	17	Perilaku & Religiusitas
5	<i>Structural Equation Modelling</i>	15	Metodologi Kuantitatif
6	<i>Islamic Banking / Sharia Banking</i>	13	Perbankan Syariah
7	<i>ZISWAF / Waqf / Zakat Digital</i>	11	Filantropi Islam Digital
8	<i>Financial Behavior / Financial Decision</i>	10	Perilaku Keuangan

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan analisis ko-okkurensi kata kunci (2025)

Dari pemetaan kata kunci pada Tabel 6, muncul empat klaster tema yang saling terkait. Klaster pertama berpusat pada literasi dan edukasi keuangan Islam sebagai inti kajian. Klaster kedua menghubungkan *fintech* Islam dengan inklusi keuangan syariah menunjukkan bahwa keduanya dipandang sebagai satu ekosistem, bukan dua hal terpisah. Klaster ketiga menyoroti peran religiusitas dan perilaku keuangan mengonfirmasi bahwa nilai-nilai keagamaan adalah penggerak penting di balik keputusan keuangan Muslim.

Klaster keempat mencerminkan dominasi SEM (*structural equation modelling*) dalam metode penelitian, yang sekaligus menandakan celah besar: masih sangat kurang studi kualitatif yang mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana literasi keuangan syariah terbentuk melalui interaksi digital.

RQ3: Implikasi dan Agenda Riset ke Depan

Kajian ini membawa sejumlah implikasi yang penting, baik secara teori maupun praktik. Secara teori, temuan ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah tidak bisa lagi dikaji terlepas dari konteks digitalisasi. *Fintech* Islam telah menambahkan satu dimensi baru yang belum banyak dieksplorasi: *digital literacy* sebagai prasyarat sekaligus bagian dari literasi keuangan syariah itu sendiri. Kemampuan

mengakses, menilai, dan memanfaatkan platform *fintech* syariah secara kritis adalah bagian dari menjadi Muslim yang 'melek keuangan' di era ini. Integrasi dimensi ini ke dalam kerangka konseptual LKS yang sudah ada adalah pekerjaan rumah teoretis yang mendesak.

Secara praktis, ada empat pihak yang perlu bergerak. Bagi OJK, DSN-MUI, dan KNEKS: regulasi *fintech* syariah perlu diperkuat agar secara eksplisit mewajibkan platform menyediakan fitur edukasi literasi. Bagi pelaku industri *fintech* syariah: investasi pada desain UX/UI yang edukatif dan inklusif bukan sekadar nilai tambah, melainkan tanggung jawab sosial. Bagi perguruan tinggi Islam seperti UIN Ar-Raniry: ada peluang nyata untuk berkolaborasi dengan platform *fintech* syariah dalam merancang kurikulum literasi keuangan digital yang relevan, bahkan sebagai bagian dari program MBKM. Bagi masyarakat: literasi digital umum dan literasi keuangan syariah harus tumbuh beriringan, satu tidak bisa optimal tanpa yang lain.

Untuk agenda riset ke depan, penulis mengusulkan empat prioritas. Pertama, studi longitudinal: sejauh ini hampir tidak ada penelitian yang mengukur dampak jangka panjang penggunaan *fintech* syariah terhadap perkembangan literasi keuangan pengguna. Ini adalah gap yang besar dan penting. Kedua, pengembangan instrumen pengukuran LKS digital yang valid: alat ukur yang sudah ada belum dirancang untuk menangkap dimensi-dimensi baru literasi yang muncul dari interaksi digital (Zulfaka & Kassim, 2023).

Ketiga, penelitian komparatif lintas negara Muslim: temuan dari Indonesia dan Malaysia perlu diuji relevansinya di konteks yang berbeda. Keempat, kajian efektivitas desain UX/UI *fintech* syariah terhadap literasi: ini adalah area yang sangat potensial namun nyaris tidak tersentuh dalam literatur yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Artikel ini memulai dari satu kegelisahan sederhana: Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, tapi literasi keuangan syariahnya masih jauh dari memadai. Di saat yang sama, ekosistem *fintech* syariah justru tumbuh pesat. Lalu, apakah *fintech* Islam bisa menjadi jembatan untuk mempersempit kesenjangan itu? Melalui kajian sistematis terhadap 28 artikel ilmiah (2020-2025) dengan metode SLR-PRISMA, artikel ini menemukan bahwa jawabannya: ya, bisa dengan syarat.

Simpulan pertama: *fintech* Islam memiliki empat mekanisme nyata sebagai medium literasi keuangan syariah, edukasi tertanam dalam aplikasi, pembelajaran kontekstual melalui transaksi langsung, penyebaran pengetahuan via komunitas digital dan media sosial, serta gamifikasi yang mendorong keterlibatan pengguna. Berbeda dari seminar atau brosur yang hanya menyentuh pengetahuan, *fintech* Islam berpotensi membentuk sikap dan perilaku keuangan syariah secara bersamaan yang selama ini menjadi tantangan terbesar program literasi konvensional.

Simpulan kedua: potensi ini tidak otomatis terwujud. Ada pendorong yang perlu dimanfaatkan yaitu penetrasi internet yang sudah tinggi, tumbuhnya kesadaran halal *lifestyle*, dan dukungan regulasi pemerintah. Ada pula hambatan yang harus diatasi, kesenjangan digital antara kota dan desa, rendahnya kepercayaan publik terhadap platform *fintech*, kompleksitas istilah syariah yang masih terasa asing, dan regulasi *fintech* syariah yang belum cukup komprehensif.

Simpulan ketiga: bidang riset ini sedang tumbuh, dari hanya 3 publikasi di 2020 menjadi 8 publikasi di 2023 dan masih sangat terbuka. Dominasi penelitian kuantitatif dan minimnya studi kualitatif, studi longitudinal, serta kajian lintas negara Muslim adalah celah nyata yang menanti peneliti-peneliti berikutnya.

Saran

Artikel ini tentu tidak tanpa keterbatasan. Pencarian literatur dibatasi pada empat basis data, fokus utama pada konteks Indonesia, dan sebagai kajian literatur sistematis, tidak ada data empiris primer yang dihasilkan. Keterbatasan ini adalah undangan bagi peneliti berikutnya untuk melangkah lebih jauh ke lapangan, ke komunitas pengguna *fintech* syariah yang sesungguhnya, dan ke perbandingan lintas negara yang lebih luas (Hasan et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A., & Anderson, A. (2015). Islamic Financial Literacy among Bankers in Kuala Lumpur. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 3(2), 79. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v3i2.9061>.

- Abdullah, M. F., Hoque, M. N., Rahman, M. H., & Said, J. (2022). Can Islamic Financial Literacy Minimize Bankruptcy Among the Muslims? An Exploratory Study in Malaysia. *SAGE Open*, 12(4). <https://doi.org/10.1177/21582440221134898>.
- Ahmad, G. N., Widyastuti, U., Susanti, S., & Mukhibad, H. (2020). Determinants of the Islamic Financial Literacy. *Accounting*, 6(6), 961–966. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.024>
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196–202. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30113-7).
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for Comprehensive Science Mapping Analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Dawood, H., Al Zadjali, D. F., Al Rawahi, M., Karim, D. S., & Hazik, M. (2022). Business Trends & Challenges in Islamic FinTech: A Systematic Literature Review. *F1000Research*, 11. <https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1>.
- Elfi Barus, T., Aisyah, E. N., & Rahmawati, D. (2024). Islamic Financial Literacy dan Kinerja Usaha Mikro: Studi pada UMKM Berbasis Syariah di Indonesia. *Conscientia Beam*, 12(1), 45–58.
- Firmansyah, E. A., & Anwar, M. (2021). Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges and Prospect. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 436, 92–100.
- Gunawan, A. (2023). Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Investasi pada Generasi Milenial Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 112–130.
- Hassan, N. C., Abdul-Rahman, A., Hamid, S. N. A., & Amin, S. I. M. (2024). What Factors Affecting Investment Decision? The Moderating Role of Fintech Self-Efficacy. *PLoS ONE*, 19(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299004>.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>.
- Lajuni, N., Bujang, I., Karia, A. A., & Yacob, Y. (2018). Religiosity, Financial Knowledge, and Financial Behavior Influence on Personal Financial Distress Among Millennial Generation. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 20(2), 92–98.
- Mahphoth, M. H., & Sulaiman, Z. (2020). The Concept of Maslahah in Islamic Financial Literacy among Youth. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2), 314–327. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.10864>.
- Mujiatun, S., Trianto, B., & Cahyono, E. F. (2023). The Impact of Marketing Communication and Islamic Financial Literacy on Islamic Financial Inclusion and MSMEs Performance: Evidence from Halal Tourism in Indonesia. *Sustainability*, 15(13). <https://doi.org/10.3390/su15139868>.
- Nathie, M., Mahdzan, N. S., Hanifa, M. H., Ahmad, W. M. W., & Zainudin, R. (2023). Islamic and Conventional Financial Literacy: Systematic and Bibliometric Literature Analyses. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 36(2), 29–60.
- OJK & BPS. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- OJK. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta. <https://ojk.go.id>.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *The BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.



- Patrisia, D., Abror, A., Dastgir, S., & Rahayu, R. (2023). Generation Z's Financial Behaviour: The Role of Islamic Financial Literacy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 20–37. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.540>.
- Rahayu, R., Patrisia, D., & Abror, A. (2023). Digital ZISWAF dan Inklusi Keuangan Syariah: Kajian terhadap Platform Zakat Digital di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 11(1), 1–18.
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic Financial Literacy and Its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7S), 32–35.
- Setiawati, R., Nidar, S. R., Anwar, M., & Masyita, D. (2018). Islamic Financial Literacy: Construct Process and Validity. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(4), 1–12.
- Banna, H., Hassan, M. K., & Bataineh, H. (2024). Digital Financial Inclusion and Bank Stability in a Dual-Banking System: Does Financial Literacy Matter? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(2).
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Does Literacy Affect Zakat Revenue? *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(1), 1–11. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>.
- Elmassri, M., Mohamed, H. A., & Otake, T. (2024). The Role of Islamic FinTech in Digital Financial Inclusion and Sustainable Development Post-COVID-19: A Cross-Country Analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(3), 649–671. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0100>.
- Esy Nur Aisyah, Pratikto, H., Wardoyo, C., & Restuningdiah, N. (2024). The Right Literacy on the Right Performance: Does Islamic Financial Literacy Affect Business Performance through Islamic Financial Inclusion? *Journal of Social Economics Research*, 11(3), 275–289.
- Ferdana, A. D., Ridlwan, A. A., Canggih, C., & Fikriyah, K. (2022). Z Generation's Intention to Use Zakat Digital Payment: The Mediating Effect of Trust. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 9(2), 171–189. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i2.18466>.
- Firdaus, F. A., Zaki, I., & Herianingrum, S. (2023). The Role of Generation Z through Online Platform in Optimizing of Zakat Literacy and Fundraising. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 4(1), 13–22. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.118>.
- Haryanti, P., & Azmi, M. F. (2023). Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Fintech Syari'ah Mahasiswa Gen Z. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 259–272. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1260>.
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 10(1), 1–32. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>.
- Kamaruddin, M. I. H., Hanefah, M. M., Shaharuddin, A., Ayedh, A. M. A., & Othman, N. A. (2023). Development of FinTech in Islamic Social Finance in Malaysia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 31(1), 177–204.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Latifah, F. N., & Lubis, R. H. (2020). Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia. *Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology (CIFET)*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293962>.
- Nuryahya, E., Mahri, A. J. W., Nurasyiah, A., & Adiresuty, F. (2022). Technology Acceptance of Zakat Payment Platform: An Analysis of Modified of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 142–159. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n1.p142-159>
- Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024). Peran Literasi Keuangan dan Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan pada Pelaku UMKM. *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.
- Soehardi, D. V. L. (2023). The Role of Financial Technology in ZISWAF (Zakat, Infak, Alms and Wakaf) Collection. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3), 1964–1975. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i3.1513>.
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>.
- Masrizal; Sukmana, R.; Trianto, B. (2025). The Effect of Islamic Financial Literacy on Business Performance with Emphasis on the Role of Islamic Financial Inclusion: Case Study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 166–192. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2022-0197>
- Nadzri, N. (2021). Dimensions of Islamic Financial Knowledge in Contemporary Muslim Society. *International Journal of Islamic Economics*, 6(2), 122–141.
- Thaker, M.A.B.M.T., Khaliq, A.B., Thaker, H.B.M.T., Amin, M.F.B., & Pitchay, A.B.A. (2022). The Potential Rule of Fintech and Digital Currency Islamic Green Financing: Toward an Integrated Model. In Farhad Taghizadeh-Hesary & Suk Hyun (Ed.), *Green Digital Finance and Sustainable Development Goals*, chapter 0, (pp. 287-308), Springer.
- Thoha, M. (2025). Islamic Financial Literacy: A Hybrid Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis. *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 10(1), 1–16.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Umar, U. H., Ado, M. B., & Ayuba, H. (2021). Is the Financial Literacy of Islamic Bank Customers Important for their Future Patronage? A Partial Least Squares (PLS-SEM) Approach. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1973786>
- We Are Social & Hootsuite. (2024). Digital 2024: Indonesia. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>.
- Widityani, S. F., Fatur Rahman, T., & Rahadi, R. A. (2020). Do Socio-Demographic Characteristics and Financial Literacy Matter for Selecting Islamic Financial Products? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 51–76.
- Yeni, F., Mulyani, S. R., & Susriyanti, S. (2023). Islamic Financial Literacy, Spiritual Intelligence, Public Perception and Behaviour on Public Interest in Islamic Banking Services. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2175470>
- Zulfaka, A., & Kassim, S. (2023). Roles of Islamic Financial Literacy on Financial Decision-Making: Building a Conceptual Framework Based on the Theory of Planned Behavior and Social Cognitive Theory. *Contributions to Management Science*, 255–266. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_23.